



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.TALU

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara pihak-pihak sebagai berikut:

*****, NIK: *****, tempat dan tanggal lahir Ujung Gading, 12 Januari 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

*****, tempat dan tanggal lahir Ujung Gading, 14 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di *****, Jorong *****, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu, Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.TALU., Tanggal 02 Desember 2019, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 1999, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Akta Nikah Nomor *****, tertanggal 26 Desember 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jorong *****, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, selama 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Gang Bakti, Jorong *****, Kecamatan Lembah Melintang, sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 1. *****, lahir pada tahun 2000;
 2. *****, lahir pada tahun 2005;
 3. *****, lahir pada tahun 2013;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak awal tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon sering berbicara kasar, terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon, bahkan Pemohon tetap berhutang kepada Koperasi walaupun Pemohon telah melarangnya;
 - b. Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama ketika ada permasalahan walupun masalah sepele;
 - c. Termohon sering mengejek dan menghina keluarga Pemohon saat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Juli 2016 Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama disebabkan Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon mengucapkan kata-kata kasar terhadap Pemohon bahkan Termohon meminta cerai terhadap Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 3 tahun 7 bulan lamanya;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;

7. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq., Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon (******) terhadap Pemohon (*****);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik di dalam persidangan, maupun melalui lembaga mediasi sesuai laporan mediator **Afrizal, S.Ag., M.Ag.**, Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.TALU, Tanggal 02 Maret 2020, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, maka tidak diperlukan lagi pemeriksaan replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor ***** , tertanggal 26 Desember 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan dinazzegelemd oleh kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Saksi-saksi

1. M*****. Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon. Di hadapan sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Termohon sebagai suami Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah sendiri yang beralamat di Gang Bakti, Jorong ***** , Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2010, Saksi meliaht sendiri sendiri rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan ekonomi keluarga tidak stabil, Termohon berbicara kasar, dan mengusir Pemohon;
- Bahwa sejak Juli 2016, Saksi melihat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan kepada Pemohon dan Termohon telah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. N*****. Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon. Di hadapan sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan, di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Termohon sebagai suami Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah sendiri yang beralamat di Gang Bakti, Jorong ***** , Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2010, Saksi meliaht sendiri sendiri rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan ekonomi keluarga tidak stabil, Termohon berbicara kasar, dan mengusir Pemohon;
- Bahwa sejak Juli 2016, Saksi melihat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan kepada Pemohon dan Termohon telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, namun karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, sehingga oleh karenanya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, selanjutnya Pemohon

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan ijin mengucapkan talak kepada Termohon dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Talu. Untuk memenuhi maksud dan tujuannya itu, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib membuktikan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ijin talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon *in person* hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 154 R.Bg., Jis. Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui lembaga mediasi dengan mediator hakim Pengadilan Agama Talu sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering mengusir Pemohon, dan Termohon sering menghina keluarga Pemohon yang selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon, serta Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui semua dalil permohonan Pemohon secara murni, namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang menganut asas *lex specialis*, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang alasan-alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan bukti surat bukti berkode P dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg., bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang menunjukkan Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai secara resmi, maka sebagai bukti (akta) autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai secara resmi, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas/*legal standing* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan masing-masing saksi Pemohon tersebut telah menyebutkan segala sumber pengetahuannya secara jelas, telah saling bersesuaian, dan keterangannya dapat meyakinkan, sehingga oleh karena itu, kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, Jo Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdara. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh Termohon secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon secara murni terhadap sebagian besar dalil permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., Jo. Pasal 1925 KUHPerdara, merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat dan menentukan, sehingga oleh karena itu, pengakuan Termohon menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap dalil-dalil Pemohon yang tidak dapat dibuktikan atau dibuktikan dengan alat bukti yang tidak memenuhi syarat minimal alat bukti, serta terhadap keterangan kedua saksi Pemohon yang tidak didasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri yang keterangannya bertentangan satu sama lain, maka tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak dapat merubah niat Pemohon untuk bercerai;
- Bahwa, sejak awal tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi keluarga tidak stabil, Termohon berbicara kasar, dan mengusir Pemohon;
- Bahwa, sejak Juli 2016, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan atau mendamaikan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan kembali para pihak dalam setiap persidangan dan begitu pula Mediator telah melaksanakan prosedur mediasi, namun kedua upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka oleh karenanya permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MA RI Nomor 237/K/AG/1998, Tanggal 7 Maret 1999 menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah (tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup dan sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi penilaian terhadap apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dipersatukan kembali, dan apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan mendatangkan kemadlorotan baik bagi Pemohon, Termohon maupun keluarga kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surat Ar-Ruum Ayat 21, tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: Dan jika mereka (suami) berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan Talak (menceraikan isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai, permohonan Pemohon sudah cukup alasan, sehingga oleh karenanya petitum Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon, dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (******) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*****) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 H, oleh kami H. Fahmi R, S.Ag., MHI., sebagai Ketua Majelis, Rinaldi M, SHI., dan A. Wafi, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Rinaldi M, SHI. dan A. Wafi, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Raziazna, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rinaldi M, SHI.

H. Fahmi R, S.Ag., MHI.

Hakim Anggota,

A. Wafi, SHI.

Panitera Pengganti,

Raziazna, SH.

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Panggilan	: Rp.	245.000,00
3.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,00
5.	<u>Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	: Rp.	341.000,00

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.TALU